



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Nik 7602125303890001, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register perkara Nomor 362/Pdt.G/2021/PA. Mmj, tertanggal 5 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Simboro, Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 055/14/II/2013, tertanggal 12 Februari 2013;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai¹ (satu) orang anak bernama Muhammad Rezki Aditiya, umur 8 tahun;

Halaman 1 dari 9 hal.Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat usaha milik Tergugat selama 6 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak Ruko dan tinggal di situ selama 2 tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Rumah BTN Axuri selama 2 tahun, hingga kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sampai sekarang;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal mengarungi bahtera rumah tangga berjalan baik-baik saja tanpa ada perselisihan dan pertengkaran namun sejak Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mulai biasa terjadi perselisihan yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis;
6. Bahwa penyebab perselisihan antara Pengugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, dimana Tergugat sangat jarang memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat, walaupun Tergugat memberikan maka jumlahnya sangat sedikit, sementara penghasilan Tergugat cukup lumayan banyak;
7. Bahwa selain masalah ekonomi, Tergugat juga sangat tidak menghargai keluarga Penggugat, bahkan orang tua Penggugat pun Tergugat juga tidak bisa untuk menghargainya layaknya seperti orang tua sendiri, bahkan pada hari lebaran idul fitri pun Tergugat juga tidak mau mengunjungi orang tua Penggugat, sehingga Penggugat selalu sendiri untuk pergi bersilaturahmi ke rumah orang tua Penggugat saat lebaran idul fitri;
8. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober 2021, di mana saat itu Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk membantu Tergugat mengelolah usaha Tergugat, dengan alasan bahwa Penggugat butuh uang untuk melunasi hutang Penggugat, tetapi Tergugat tidak sepakat dengan kemauan Penggugat, sehingga saat itu Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, yang mengakibatkan Penggugat memutuskan untuk berpisah tempat tidur dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur sampai sekarang dan tanpa menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya suami isteri;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur selama 1 bulan hingga sampai sekarang;

Halaman 2 dari 9 hal.Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (XXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan. Setelah Majelis Hakim membacakan identitas, para pihak yang berperkara membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap awal persidangan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun namun tidak berhasil. Bahkan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah memilih mediator Pengadilan Agama Mamuju. Atas dasar kesepakatan tersebut kemudian Majelis Hakim menunjuk **Muhammad Natsir, S.H.I.** dan menetapkannya sebagai Mediator. Namun sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 30 November 2021 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya terdapat perbaikan pada posita angka 8 dan 9 yang seharusnya berpisah tempat tinggal bukan berpisah tempat tidur dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 7 Desember 2021 yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa pada posita angka 1, 2 dan 4 Tergugat membenarkan dan mengakuinya mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka dan setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga yang pada awalnya tinggal di tempat usaha Tergugat kemudian tinggal di BTN Axuri;
- Bahwa posita angka 3 tidak benar, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Anak yang bernama Muhammad Rezki Aditiya adalah anak angkat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa posita angka 5 benar, tetapi mulai terjadi perselisihan tahun 2017 bukan pada tahun 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terurai pada posita angka 6 benar karena persoalan ekonomi, akan tetapi tidak benar Tergugat jarang memberikan uang kepada Penggugat justru Tergugat rutin memberikan, namun jumlahnya sudah tidak sama lagi karena penghasilan Tergugat sebagai tukang pangkas rambut selama Covid menurun. Sebelum tahun 2020 Tergugat memberikan Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dan selama masa Covid berkisar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, semasa hidup mertua Tergugat tetap terjalin silaturahmi apalagi di hari Lebaran, nanti setelah orang tua Penggugat meninggal dunia Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2021, namun tidak benar Tergugat tidak mau mengikuti keinginan Penggugat untuk membantu mengelolah usaha justru Tergugat memberikan uang kepada Penggugat untuk membeli barang-barang atau peralatan usaha tersebut;

Halaman 4 dari 9 hal.Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih dan adik Penggugat yang mengantar barang-barang Tergugat dan selama berpisah masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat masih menginginkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dalam artian penghasilan Tergugat lumayan banyak sementara yang diberikan kepada Penggugat sangat terbatas;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya semula yang intinya Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat oleh karena ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat tidak mensyukuri penghasilan Tergugat, yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa pada persidangan tanggal 14 Desember 2021 Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dengan agenda sidang adalah pembuktian Penggugat, meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan dan telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 Desember 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan sehingga sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Mamuju agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang hidup rukun dan bahagia, namun belum dikaruniai anak. Kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 disebabkan karena persoalan ekonomi yaitu Tergugat jarang memberikan kepada Penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan terjadi pada bulan Oktober 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (bulan) lebih. Menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian maka Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya adalah masalah ekonomi di mana Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mensyukuri penghasilan Tergugat, selain itu Tergugat membantah sebagian penyebab dari perselisihan dan

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut karena Tergugat tetap menghargai orang tua Penggugat dan selalu menjalin silaturahmi semasa hidupnya orang tua Penggugat, selengkapnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dijelaskan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat juga mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dijelaskan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan dan Jurusita Pengganti juga telah memanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka perlu didengar keterangan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal tersebut tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Nailah B, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Fadilah, S.Ag.** dan **Tri Hasan Bashori, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis bersama para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Drs. Pahar** sebagai panitera pengganti di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fadilah, S.Ag.

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Hakim Anggota,

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Pahar

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
1. Proses	: Rp 50.000,00
2. Panggilan	: Rp 375.000,00
3. PNBP panggilan pertama	: Rp 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)